



P U T U S A N

Nomor 539 K/Mil/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ABDUL MUKIP;
Pangkat/Nrp. : Lettu Inf/21950054060474;
Jabatan : Palisjarah Balakbintaljarah;
Kesatuan : Bintaldam IX/Udayana;
Tempat lahir : Kediri;
Tanggal lahir : 10 April 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Asrama TNI-AD Wantilan II, Jalan Dewi Sartika,
Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten
Badung;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan:

1. Kabintaldam IX/Udayana selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/III/2017 tanggal 14 Maret 2017;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 April 2017 sampai dengan 2 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/175/III/2017 tanggal 31 Maret 2017;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan 1 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/240/V/2017 tanggal 15 Mei 2017;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/247/V/2017 tanggal 29 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/21/ PM.III-14/AD/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017;
6. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/25/PM.III-14/AD/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017;
7. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/59-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2017 tanggal 15 September 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena didakwa:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 enam belas di sudut tembok sebelah selatan di belakang jendela lantai tiga Masjid Minhajul Athfal di Wantilan II, Jalan Kediri, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan";

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1994 melalui Pendidikan Secaba PK II di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, selanjutnya pada tahun 1995 Terdakwa mengikuti Kecabangan Infantri, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Bintara Intelejen di Pusdikintel TNI-AD di Ciomas, Bogor, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Detasemen Intelejen Kodam IX/Udayana, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa di Bandung setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda Inf, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kecabangan di Pusdik Infantri di Cipatat, Jawa Barat kemudian setelah lulus pada tahun 2010 Terdakwa ditugaskan di Detasemen Intelejen Kodam IX/Udayana, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa ditugaskan di Perwakilan Kodam IX/Udayana, selanjutnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 Terdakwa ditugaskan di Bintaldam IX/Udayana hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Palisjarah Balakbintaljarah di Bintaldam IX/Udayana dengan Pangkat Lettu Inf NRP. 21950054060474;

- b. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. SAKSI 4 (Saksi-4) pada tanggal 29 Juli 2000 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor NO AKTA NIKAH tanggal 4 September 2000. Setelah menikah Terdakwa dan Saksi-4 tinggal di Asrama TNI-AD di Wantilan II, Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki atas nama ANAK 1 umur 5 (lima) tahun;
- c. Bahwa sejak tahun 2016 Terdakwa diangkat sebagai Ketua Takmir Masjid Minhajul Athfal di Wantilan II, Jalan Kediri, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI 3 (Saksi-3) sejak tahun 2016 di Masjid Minhajul Athfal, karena Saksi-3 merupakan jamaah Masjid Minhajul Athfal sekaligus Anggota Remaja Masjid (Remas), sehingga Saksi-3 sering mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Pengurus Masjid Minhajul Athfal. Pada saat Terdakwa baru mengenal Saksi-3, Terdakwa memanggil Saksi-3 dengan panggilan "Teteh", namun setelah Saksi-3 sering mengikuti kegiatan Remaja Masjid, Terdakwa memanggil Saksi-3 dengan panggilan "Mamah", tetapi antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga;
- d. Bahwa Saksi-3 berstatus janda dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan selama Saksi-3 berada di Bali, Saksi-3 tinggal dengan anak Saksi-3 atas nama Sdr. ANAK SAKSI 3 di rumah kost yang beralamat di Gang Lalang Sari, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali;
- e. Bahwa pada bulan Agustus 2016, Sdr. SAKSI 2 (Saksi-2) selaku marbot/penjaga Masjid Minhajul Athfal, diundang oleh Saksi-3 untuk acara makan malam di tempat kost Saksi-3 di Gang Lalang Sari, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Pada saat berada di tempat kost Saksi-3 tersebut, Saksi-2 sempat meminjam *handphone* (HP) milik Saksi-3 dan saat meminjam *handphone* milik Saksi-3, Saksi-2 melihat pesan (SMS) yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi-3 dengan kata-kata "ngesek-ngesek" dan Saksi-2 juga melihat beberapa gambar dan video porno yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi-3. Setelah selesai meminjam *handphone*, selanjutnya Saksi-2 mengembalikan *handphone* tersebut kepada Saksi-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melanjutkan makan malamnya. Kemudian sekira pukul 21.00 WITA Saksi-2 pulang ke Masjid Minhajul Athfal dan menemui Sdr. SAKSI 1 (Saksi-1) yang juga sama-sama sebagai marbot/penjaga Masjid Minhajul Athfal. Setelah bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 menceritakan kepada Saksi-1 tentang gambar dan video porno yang Saksi-2 lihat di *handphone* milik Saksi-3 yang dikirim oleh Terdakwa;

- f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa dan Saksi-3 bersama para jamaah masjid lainnya melaksanakan Sholat Subuh berjamaah di Masjid Minhajul Athfal di Wantilan II, Jalan Kediri, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Setelah Sholat Subuh selesai kemudian dilanjutkan dengan kuliah subuh. Selanjutnya sekira pukul 05.30 WITA kegiatan kuliah subuh selesai dilaksanakan, kemudian Saksi-3 langsung merapikan perlengkapan sholat (mukena) milik Saksi-3 di tempat sholat putri yang terletak di lantai dua masjid. Kemudian Saksi-1 yang kebetulan melintas di lantai dua masjid, melihat Saksi-3 seorang diri, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Saksi-3 : "Mak kok tumben jam segini belum pulang ?" lalu dijawab oleh Saksi-3 : "Ya entar dulu dipanggil bos mau dikasih hadiah kali sama juragan (bos/juragan merupakan sebutan untuk Terdakwa dari Saksi-3)", mendengar jawaban Saksi-3 tersebut selanjutnya Saksi-1 meninggalkan Saksi-3 dan Saksi-1 pergi ke kamar Sekretariat Masjid Minhajul Athfal untuk beristirahat;
- g. Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa yang masih mengenakan baju muslim (baju koko) berwarna coklat, sarung berwarna coklat dan kopiah berwarna hitam turun dari lantai tiga melalui anak tangga, menuju ke lantai dua. Melihat kehadiran Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-3 menyapa : "Assalamualaikum Ustadz" dijawab oleh Terdakwa : "Walaikumsalam" kemudian Terdakwa berkata : "Yu" dengan maksud Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk bersama-sama naik ke lantai tiga, pada saat yang bersamaan Saksi-1 keluar dari kamar Sekretariat dengan tujuan untuk mematikan lampu yang ada di lantai dua, namun melihat Terdakwa dan Saksi-3 yang sedang berbicara tersebut, Saksi-1 mengurungkan niatnya, akan tetapi Saksi-1 tidak dapat mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-3. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk naik ke lantai tiga Masjid Minhajul Athfal melalui anak tangga, dengan cara Terdakwa berjalan lebih dulu yang kemudian diikuti oleh Saksi-3 dari belakang. Melihat tingkah



laku Terdakwa dan Saksi-3 tersebut, Saksi-1 merasa curiga, kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi-3, Saksi-1 ikut naik ke lantai tiga melalui anak tangga arah samping;

- h. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 sampai di lantai tiga Masjid Minhajul Athfal di Wantilan II, Jalan Kediri, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 menuju ke sudut tembok sebelah selatan lantai tiga, tepatnya di belakang jendela Masjid Minhajul Athfal yang pada saat itu kondisi penerangan di dalam masjid cukup terang karena lampu masih menyala serta ada sinar matahari yang cukup terang dari arah luar jendela masjid karena ukuran jendela masjid yang lebar tanpa dilengkapi dengan penutup. Kemudian Terdakwa tersenyum ke arah Saksi-3 dan memanggil Saksi-3 dengan berkata : "Mah", selanjutnya Terdakwa dengan posisi berdiri, kemudian dengan kedua tangannya mengangkat sarung yang Terdakwa gunakan hingga sebatas paha sambil Terdakwa menurunkan celana dalamnya sebatas di bawah kemaluan Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 jongkok di depan Terdakwa kemudian Saksi-3 memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam mulut Saksi-3 dan selanjutnya Saksi-3 mengulum/menghisap kemaluan Terdakwa (*oral sex*), namun pada saat itu Terdakwa tidak sampai mengeluarkan spermanya. Dan pada saat yang bersamaan Saksi-1 sampai di ujung tangga lantai tiga tepatnya di balik pilar tangga dengan jarak kurang lebih sekitar 4 (empat) meter dari posisi Terdakwa dan Saksi-3 berada. Saksi-1 dengan posisi berdiri di balik pilar tangga, merasa terkejut melihat Terdakwa yang dengan posisi berdiri sambil kedua tangan Terdakwa menaikkan sarung yang Terdakwa gunakan dan Saksi-3 dengan posisi jongkok di depan Terdakwa, sambil mengulum/menghisap kemaluan Terdakwa. Setelah sempat melihat beberapa saat kejadian tersebut, kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi-3, Saksi-1 bergegas turun ke lantai dua dan pergi masuk ke kamar Sekretariat Masjid, sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 masih berada di lantai tiga. Kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-3 selesai melakukan *oral sex*, Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan Masjid Minhajul Athfal;
- i. Bahwa setelah Saksi-1 berada di kamar Sekretariat Masjid Minhajul Athfal, Saksi-1 kemudian menemui Saksi-2 yang pada saat itu sedang berada di kamar Sekretariat Masjid Minhajul Athfal, selanjutnya Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-2 tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 di lantai tiga di dalam Masjid Minhajul Athfal tersebut. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar cerita dari Saksi-1, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WITA Saksi-2 pergi ke rumah Sdr. SAKSI 7 (Saksi-7) selaku pengurus Masjid Minhajul Athfal di bidang Seksi Pendidikan Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) sekaligus Imam Masjid, yang beralamat di Jalan Kediri Nomor 30 Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Saksi-7 tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 di lantai tiga di dalam Masjid Minhajul Athfal. Atas laporan Saksi-2 tersebut selanjutnya Saksi-7 menemui Sdr. SAKSI 6 (Saksi-6) dan menyampaikan informasi yang Saksi-7 dapatkan dari Saksi-2 tersebut. Kemudian Saksi-6 menanyakan langsung kepada Saksi-1 dan Saksi-2 tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 di lantai tiga di dalam Masjid Minhajul Athfal, dan setelah mendapatkan kepastian dari Saksi-1 dan Saksi-2, selanjutnya Saksi-6 melapor kepada Mayor Caj SAKSI 5 (Saksi-5) selaku Penasihat dan Pembina di Masjid Minhajul Athfal. Atas laporan Saksi-6 tersebut selanjutnya Saksi-5 meminta Saksi-1 untuk datang ke rumah Saksi-5 guna dimintai keterangan;

- j. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 Saksi-1 datang ke rumah Saksi-5 yang beralamat di Asrama Gotong Royong Wantilan 1 Nomor 12, Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Kuta, Kabup Badung, Bali, selanjutnya Saksi-1 menceritakan kronologis perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 di lantai tiga di dalam Masjid Minhajul Athfal. Setelah selesai, kemudian Saksi-1 kembali pulang ke Masjid Minhajul Athfal untuk beristirahat;
- k. Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi-1 tersebut, selanjutnya Saksi-5 menanyakan langsung kepada Terdakwa terkait dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-3 di lantai tiga di dalam Masjid Minhajul Athfal, pada awalnya Terdakwa menyangkalnya, namun setelah permasalahan tersebut menyebar luas dan menjadi perbincangan para pengurus serta para jamaah Masjid Minhajul Athfal, kemudian Saksi-5 kembali bertanya kepada Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengaku bahwa memang benar Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan perbuatan yang tidak pantas di lantai tiga di dalam Masjid Minhajul Athfal dan atas kesalahan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 bahwa Terdakwa siap dengan segala konsekuensinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2016 sekira pukul 05.30 WITA Terdakwa dan Saksi-3 selesai melaksanakan Sholat Subuh berjamaah di Masjid Minhajul Athfal di Wantilan II, Jalan Kediri, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Kemudian Terdakwa dan Saksi-3 bersama-sama menuju ke lantai tiga masjid tepatnya ke sebelah pojok lantai tiga di samping tangga turun, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 berpelukan sambil melakukan ciuman pipi kanan dan pipi kiri. Setelah selesai Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan Masjid Minhajul Athfal;
- m. Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian pada tanggal 29 Januari 2017 Saksi-3 pergi meninggalkan Bali dan tinggal bersama anak Saksi-3 atas nama Sdr. Eko Yuri Nugroho di Bekasi di rumah kontrakan di Jalan Rawa Semut Raya RT. 01 RW. 12, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Selanjutnya pada bulan Februari 2017 atas keputusan rapat bersama dari Para Pengurus Masjid Minhajul Athfal, Terdakwa resmi diberhentikan dari jabatan Ketua Takmir Masjid Minhajul Athfal dan digantikan oleh Wakil Masjid Minhajul Athfal atas nama H. Giri Susanto;
- n. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2017 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/III/2017/IDIK tanggal 1 Maret 2017;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar tanggal 29 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lettu Inf Abdul Mukip NRP. 21950054060474 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:
"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan";
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Dengan mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa Lettu Inf Abdul Mukip NRP. 21950054060474 dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD;

3. Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Keluarga Nomor 5103010304080XXX tanggal 19 April 2012 atas nama Abdul Mukip;
- 5 (lima) lembar *foto copy* Kutipan Akta Nikah Nomor NO AKTA NIKAH tanggal 4 September 2000;
- 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor Reg: NO KPI tanggal 9 Agustus 2001;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

- 1 (satu) buah sarung warna coklat;
- 1 (satu) buah baju muslim (baju koko);
- 1 (satu) buah kopiah warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam;

Dikembalikan kepada Lettu Inf Abdul Mukip NRP. 21950054060474 (Terdakwa);

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 tanggal 15 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: ABDUL MUKIP, Lettu Inf NRP. 21950054060474, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Keluarga Nomor 5103010304080004 tanggal 19 April 2012 atas nama Abdul Mukip;
- 5 (lima) lembar *foto copy* Kutipan Akta Nikah Nomor NO AKTA NIKAH tanggal 4 September 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor Reg: B-115/VIII/2001 tanggal 9 Agustus 2001;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah sarung warna coklat;
- 1 (satu) buah baju muslim (baju koko);
- 1 (satu) buah kopiah warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam;

Dikembalikan kepada Lettu Inf Abdul Mukip NRP. 21950054060474 (Terdakwa);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 98-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2017 tanggal 4 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer DEWA PUTU MARTIN, S.H., Mayor Chk NRP. 3910046530370;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 30-K/PM.III-14/AD/VI/2017 tanggal 15 September 2017, untuk seluruhnya;
 3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/30/PM.III-14/AD/ XI/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2017 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 14 November 2017 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 14 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar pada tanggal 9 November 2017 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 14 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditentukan syarat untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya;

Berdasarkan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim tersebut di atas, Pemohon Kasasi merasa keberatan oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara Banding Terdakwa telah memberikan putusan tanpa adanya pidana tambahan pemecatan, Adapun hal-hal yang menjadi alasan keberatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. SAKSI 3 di tempat ibadah merupakan perbuatan yang sungguh sangat tercela, menodai kesucian tempat ibadah menunjukkan pribadi Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan nafsu seksualnya, dengan melampiaskan nafsu seksualnya di tempat yang tidak selayaknya Terdakwa lakukan dan dengan orang yang bukan istri sahnya pula, Terdakwa tidak menghiraukan norma hukum, norma agama maupun norma sosial. Sikap Terdakwa yang tidak mengakui dan menyesali perbuatannya merupakan cerminan pribadi Terdakwa sebagai prajurit yang tidak menjunjung sikap ksatria, sebagaimana dituntut bagi seorang prajurit apalagi Terdakwa adalah seorang Perwira;



- b. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik dan citra TNI di mata masyarakat serta menimbulkan suasana yang tidak kondusif karena perbuatan Terdakwa telah memicu kemarahan baik dari kalangan umat Islam maupun umat agama lain di lingkungan Asrama TNI AD Wantilan, Tuban, Kuta, Bali;
- c. Bahwa menurut Pemohon Kasasi pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tinggi yaitu terjadinya perbuatan ini bukanlah semata-mata akibat kesalahan Terdakwa, akan tetapi juga kesalahan dari Saksi-7 (Sdri. SAKSI 3) yang memberikan peluang dan kesempatan untuk melakukan perbuatan asusila tersebut adalah suatu pertimbangan yang keliru karena Terdakwa selaku Prajurit TNI apalagi Terdakwa adalah seorang Perwira dan juga dipercaya sebagai Ketua Takmir Masjid seharusnya bisa menjadi contoh serta teladan bagi bawahannya serta bagi umat yang dia pimpin dan bagi masyarakat pada umumnya. Terdakwa semestinya bisa berpikir bijak bahwa kesempatan mana yang mesti dimanfaatkan dengan baik dan kesempatan mana yang semestinya dia abaikan. Disamping itu, pendapat Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan bahwa Saksi-7 telah memberikan peluang dan kesempatan untuk melakukan perbuatan asusila, menurut Pemohon Kasasi hal tersebut semakin menambah keyakinan Pemohon Kasasi untuk menuntut Terdakwa sedapatnya dihukum dengan hukuman yang berat, oleh karena menurut Pemohon Kasasi, siapa yang memberikan peluang dalam terjadinya tindak pidana asusila bukanlah menjadi suatu hal yang penting/utama, akan tetapi yang jauh lebih penting/utama adalah perbuatan itu telah nyata adanya/terjadi. Disamping itu Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI dan sebagai seorang laki-laki yang masih berstatus suami sah dari wanita lain (Terdakwa bukan suami sah dari Saksi-7) semestinya Terdakwa mampu menjaga nama baik TNI serta menjaga kehormatan dan harga diri keluarganya, Terdakwa semestinya bisa mengelak/menolak Saksi-7 sehingga perbuatan asusila tersebut tidak terjadi, karena pada kondisi yang normal/secara umum bahwa seorang pria memiliki kekuatan/tenaga yang lebih kuat/besar dibandingkan dengan seorang wanita, sehingga Terdakwa mempunyai peluang yang lebih besar untuk menolak terjadinya perbuatan tersebut;
- d. Perihal perbuatan Terdakwa melakukan *oral sex* terhadap Saksi-7 (Sdri. SAKSI 3), belumlah sampai pada perbuatan persetubuhan/perzinahan belum sepadan dengan tuntutan Pemohon Kasasi. Namun menurut Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi perbuatan *oral sex* tentunya merupakan perbuatan sex yang jauh lebih intim dibandingkan dengan perbuatan asusila lainnya seperti berciuman dan sudah barang tentu apabila Terdakwa tidak dijatuhi hukuman yang berat maka tidak menutup kemungkinan kalau Terdakwa akan melakukan perbuatan yang jauh lebih intim lagi seperti misalnya melakukan zina terhadap Saksi-7 maupun kemungkinan terhadap wanita lainnya dibandingkan dengan perbuatan *oral sex*;

- e. Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan masih bisa dilakukan pembinaan terhadap diri Terdakwa. Menurut Pemohon Kasasi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut bukanlah pertimbangan yang tepat, sebab menurut Pemohon Kasasi masih banyak Prajurit TNI lainnya yang mempunyai niat/tekad yang kuat untuk mengabdikan bagi bangsa dan negara dengan penuh rasa tanggung jawab dibandingkan dengan diri Terdakwa. Justru apabila Prajurit TNI layaknya seperti Terdakwa tetap dipertahankan, maka sudah barang tentu akan mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI-AD di mata masyarakat, terlebih lagi citra institusi penegak hukum di lingkungan militer, layaknya Oditur Militer dan Pengadilan Militer akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat;

Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi III Surabaya dalam mengambil putusan terbukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yang hanya bersifat menguatkan putusan sebelumnya sangatlah tidak menunjukkan suatu putusan yang memberikan keadilan bagi semua pihak;

Hemat Pemohon Kasasi perbuatan Terdakwa sangat merusak sendi-sendi kehidupan baik di lingkungan kemiliteran maupun dalam kehidupan bermasyarakat, dan jika Terdakwa masih dipertahankan sebagai prajurit TNI yang mendapatkan hak-hak yang sama Prajurit TNI lainnya, maka akan menjadi contoh yang tidak baik dalam kehidupan prajurit. Oleh sebab itu menurut Pemohon Kasasi Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi Prajurit TNI;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer sesuai fakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa



terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" melanggar Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* dengan alasan terlalu ringan dan tidak memberi efek jera bagi Prajurit lain, oleh karenanya mohon agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat dan dipecat dari Dinas Militer tidak dapat dibenarkan, karena alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut telah pernah disampaikan sebelumnya pada pemeriksaan persidangan tingkat banding, dan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* yang menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer III-14 Denpasar yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek tujuan pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi Kesatuan;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2017** oleh **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.** para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

ttd./**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366